BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

Menimbang :

a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan daerah/Negara atau perekonomian daerah/Negara dan menghambat pembangunan daerah/nasional serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan daerah/nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga harus dicegah dandiberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam usaha pemberantasan tindak korupsi, harus dimulai sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan khususnya di jenjang pendidikan dasar;
c. bahwa guna untuk menciptakan landasan hokum dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di lingkup Kabupaten Mesuji;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf bdan huruf c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Mesuji.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotime;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
15. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MESUJI

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dilingkup Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalahDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitatordan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Dipindai dengan CamScanner

15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MIatau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui samaatau setara SD atau MI.
16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajarana dalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkung belajar.
18. Nilai-Nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dannila yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
19. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.
20. Kokulikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakulikuler.
21. Insersi adalah melekatkan pendidikan antikorupsi dalam materi yang ada, khususnya di mata pelajaran PPKn.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud penyelenggaran Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah sebagai landasan hukum Penyelenggaraan Pendidikan karakter Pendidikan Anti Korupsi untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerjakeras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
   a. dalam memperkuat dan membangun mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. mewujudkanSumber Daya Manusia yangmemiliki karakteranti korupsi yang meliputianak didik dan peserta didik;
   c. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
   d. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
   e. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
   f. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
   g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
   h. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah danMasyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

RuangLingkup Peraturan ini adalah sebagai berikut:
a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
b. kerja sama
c. penghargaan;
d. pembinaan dan pengawasan;
e. pembiayaan;
f. sanksi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
BagianKesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi meliputi:
   a. kejujuran;
   b. tanggung jawab;
   c. kesederhanaan;
   d. kepedulian;
   e. kemandirian;
   f. disiplin;
   g. keadilan;
   h. kerja keras; dan
   i. keberanian.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melalui intrakurikuler, kokurikulerdan ekstrakurikuler.

Pasal 5

Komponen Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,meliputi :
a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjangpendidikan dasardanmenengahpertamaatau sederajat;
b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Anti Korupsi;
c. pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuanpendidikan;
d. melaksanakan publikasi terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan penerapan pendidikan anti korupsi yang disisipkan pada mata pelajaranPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

(1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatanpada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

NO	NILAI DAN PERILAKU ANTI KORUPSI	CIRI-CIRI
1	2	3
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui dirumah, disatuan pendidikan dan di masyarakat; d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawabdan adil dalam kehidupan sehari- hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu Pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Dipindai dengan CamScanner

5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. bangga terhadap perilaku Anti korupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan prilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghin dari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

(2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok KerjaGuru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh:
a. Satuan Pendidikan;
b. Tenaga Pendidik;
c. Peserta Didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 9

Langkah Pelaksanaan Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
a. Inisiatif merancang, yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

1. Menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
2. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitasyangdilakukan agarpeserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
3. Memilih media (berupareferensi,permainan,film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
4. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secaraperiodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensiserta membuat system aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasi belajar.

b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
   1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diantaraguru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah;
   2. membangun sinergi utnuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi ditingkat sekolah antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) /Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
   3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) /Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG);
   4. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn) /Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
   5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
   6. membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) /Wali Kelas/GuruKelas dengan kelompok profesional lainnya.

Paragraf3
Tenaga Pendidik;

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
(2) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),bertugas:
   a. Inisiatif merancang,merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
   b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

(3) Guna kelancaran Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud padaayat(1), Kepala Sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.

(4) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 11

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BABIV
PENGHARGAAN

Pasal 12

(1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.

(2) Dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dinas mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan seleksi dan pemberian penghargaan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukanoleh Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan cara:
a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

(3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepadaBupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
SANKSI

Pasal 15

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabuapten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI MESUJI,

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR 39

Dipindai dengan CamScanner